



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR ~~84~~ TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan / dinas / biro keuangan / bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Kota Pariaman.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah; dan
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar

minyak.

- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan

- serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing- puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 7

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Kota dan setelah mendapat

- persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penanggung jawab pelaksana dana;
 - 2) besaran dana;
 - 3) jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4) waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Walikota, Surat Pertanyaan Tanggap Darurat, Keputusan Walikota tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Walikota dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang- kurangnya memuat:
 - 1) nama penerima;
 - 2) alamat penerima;
 - 3) besaran dana; dan
 - 4) uraian kategori penerima.
 - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Walikota, Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- e. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.

- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

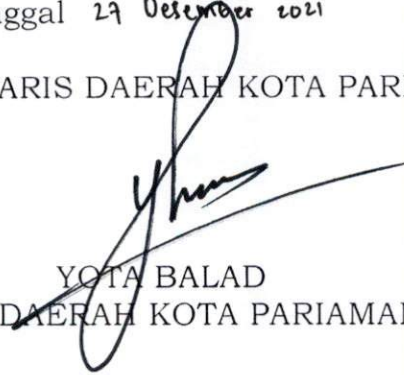
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2021

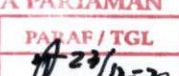
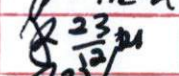
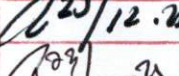
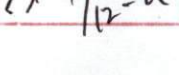

 WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


 YOTA BALAD
 BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 04

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/12-21
KABAG HUKUM & HAM	 27/12-21
KASUBAG PERUNDANG JURUSAN	 27/12-21

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 89 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
KOTA PARIAMAN

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Pariaman, 20...
KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/12-22
KELOMPOK HUKUM & HAM	
KELOMPOK BAG. PERUNDANG MENDAGAN	23/12-22

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

LAMPIRAN II PERATURAN KOTA PARIAMAN

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 Desember 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KOTA PARIAMAN

SKPD :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pariaman, 20...
KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/12/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/12/21
BIDANG HUKUM & HAM	23/12/21
KANTOR / PERUNDANG MUSYAWARAH	23/12/21

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 04 TAHUN 2021
 TANGGAL : 27 Desember 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan

dibawah ini, Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat

a. Rumah :

b. Organisasi :

c. Telepon :

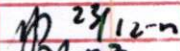
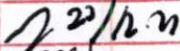
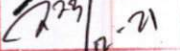
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

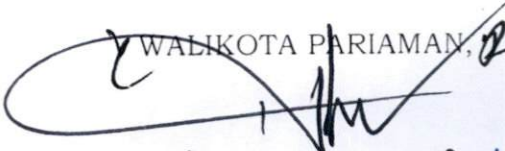
- Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp,- (..... Rupiah).
- Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima digunakan seluruhnya untuk..... sesuai Surat Keputusan Walikota Pariaman.
- Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang akan kami sampaikan kepada PPKD.
- Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima tersebut.
- Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima kepada Pemerintah Kota Pariaman paling lambat tanggal bulan tahun 20...
- Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 20...
 KEPALA SKPD,

NAMA
 NIP.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/12-21
BAGAG HUKUM & HAM	 27/12-21
BASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/12-21

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 